

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2009 SERI: E NOMOR: 33

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN DANA SISA LELANG DANA ALOKASI KHUSUS **BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi Tahun Anggaran 2009 terdapat Dana Sisa Lelang;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pembangunan di bidang irigasi, perlu memanfaatkan Dana Sisa Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mekanisme penuangannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

pertimbangan c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Dana Sisa Lelang Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:
 - 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

2

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DANA SISA LELANG DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2009.

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dana Sisa Lelang adalah dana yang bersumber dari hasil selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran pada kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi Tahun Anggaran 2009.

3

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menggunakan Dana Sisa Lelang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka optimalisasi Dana Sisa Lelang untuk pembangunan infrastruktur irigasi.

BAB II

BESARNYA DANA DAN RENCANA KEGIATAN

Pasal 4

Besarnya Dana Sisa Lelang adalah Rp. 254.339.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Rencana kegiatan penggunaan Dana Sisa Lelang untuk rehabilitasi dan penyempurnaan infrastruktur irigasi termasuk kewajiban pendampingan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5

Pasal 6

Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 7 Oktober 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 7 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 33 SERI E